

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM JURNAL

Shevannie Akbarinabi Hayati¹, Neni Marlina Br. Purba²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: 170810147@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence motor vehicle tax compliance in Batam City. This research consists the variables of Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. The population in this research are all taxpayers vehicle registered in the office of SAMSAT Kota Batam until 2022 that as many as 442.092 vehicles. The samples used of 150 respondents. This study uses quantitative data types, the data source uses primary data with data collection techniques is by distributing questionnaires. The data analysis technique is validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, multiple linear regression, hypothesis test, partial test, F test, and coefficient of determination. Data processing technique used SPSS software version 27. Based on research, concluded that Taxpayer Understanding and Taxpayer Awareness not have significant influence on Taxpayer Compliance, however Service Quality and Tax Sanctions show significant influence. However, together all the variable show an influence on taxpayer compliance. The coefficient of determination of 0.140 indicates that variables Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions have influence of 14% on Taxpayer Compliance while the remainder 86.0 % is explained by other variables outside the independent variables contained in this study.

Keywords: *Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions.*

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara. Pendapatan yang memadai untuk membiayai pengeluaran publik sangat penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Perpajakan merupakan komponen mendasar dari kontrak sosial dan harus dibayar oleh semua warga negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mengakibatkan sanksi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan. Secara umum, mata uang berfungsi sebagai ekspresi langsung dari kedaulatan suatu negara, yang mencerminkan kedaulatannya dan partisipasi aktif warga negaranya.

Banyak wajib pajak yang masih beranggapan bahwa membayar pajak setiap bulan bukanlah hal yang penting. Pemahaman wajib pajak

dinilai berdasarkan pemahaman mereka terhadap informasi pajak dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan. Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan perusahaan penanaman modalnya, yaitu dana pusat dan dana daerah. Pajak pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan urunan wajib dari orang pribadi atau badan hukum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Br Purba & Efrityenty, 2021).

Fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada table 1.1 di bawah ini:

Tabel 1 Total Kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah WP Patuh Pajak	Jumlah WP Tidak Patuh Pajak	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
1	2020	382.518	225	157.870	275.168.439.825
2	2021	408.460	248	160.197	319.672.449.181
3	2022	442.092	262.79	179.302	310.412.698.681

Sumber: BP2RD Kota Batam

Berdasarkan dari data yang tersaji pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, hal ini dapat dikarenakan oleh masih minimnya pengetahuan wajib pajak akan krusialnya pembayaran pajak. Minimnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak ini disertai dengan dibutuhkannya peningkatan terhadap kualitas pelayanan pajak dan pengenaan sanksi yang kurang berat sehingga kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian pendukung dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Yunianti et al., 2019) dengan judul penelitian yaitu "The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax".

KAJIAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour merupakan teori yang kompatibel untuk menjelaskan tentang karakter wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelum perseorangan melakukan sesuatu, individu tersebut cenderung memiliki keyakinan mengenai hasil akhir yang akan diperoleh dari imbas perilaku tersebut yang akan menentukan nantinya apakah dia akan melakukan hal tersebut atau tidak.

Keyakinan individual tersebut berbanding lurus dengan kesadaran wajib pajak beserta kewajiban moralnya dalam membantu proses penyelenggaraan pembangunan negara (behavioral beliefs). Individu akan didorong untuk memiliki keyakinan tentang harapan yang bersifat dogmatis dari individu lain serta stimulan untuk memenuhi intensi seperti pelayanan fiksuk (normative beliefs). Hal ini dapat disangkutpautkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya kualitas pelayanan pajak yang baik dari petugas, system yang efektif dan efisien, serta adanya konseling pajak yang mampu memberikan dorongan terhadap wajib pajak, akan mengakibatkan wajib pajak untuk memilih perilaku taat pajak. Termasuk didalamnya, sanksi pajak termasuk kedalam control beliefs, dimana kegunaan akan adanya sanksi perpajakan adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan yang ada terkait perpajakan yang didasarkan atas impresi wajib pajak 12 tentang tingkat kendali

yang dimiliki sanksi pajak (Anastasia et al., 2022). Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti yang dikutip dalam (Nirajenani & Aryani, 2018), pajak merupakan bentuk partisipasi wajib pajak terhadap negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dengan tidak memperoleh kontrapretasi secara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi semaksimal mungkin kemakmuran masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2016) yang dikutip oleh (Raharjo & Bieattant, 2019), kategorisasi pajak dikelompokkan menjadi sejumlah bagian, yaitu:

1. Menurut golongannya. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, yaitu pajak langsung yang dibebankan kepada wajib pajak sendiri tanpa dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada individu lainnya. Kedua merupakan pajak tidak langsung yang mampu dibebankan ataupun dilimpahkan tanggung jawabnya kepada individu lainnya.
2. Menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak juga dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan sesuai subjeknya, serta menitikberatkan kepada situasi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak tanpa meninjau kondisi dari wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya. Pajak jika dilihat dari lembaga pemungutnya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dengan tujuan untuk melunasi kebutuhan rumah tangga negara yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut untuk 15 melunasi keperluan rumah tangga daerah serta dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Objek dari PKB merupakan individu atau perorangan yang memiliki hak atas atau menguasai suatu kendaraan bermotor, sementara PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Pengertian kepemilikan kendaraan bermotor yakni mampu ditetapkan melalui adanya hak atas kendaraan bermotor dalam provinsi yang berkaitan selama jangka waktu tertentu. Hal ini lantaran kendaraan bermotor tersebut turut menikmati fasilitas berupa jalan umum yang telah disediakan oleh pemerintah pada provinsi dimana kendaraan bermotor tersebut tercatat. Kendaraan bermotor yang dimaksud merupakan keseluruhan jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang difungsikan pada semua jenis jalanan di daratan serta digerakkan oleh

alat Teknik berupa motor atau alat lainnya yang memiliki fungsi mengonversi sebuah energi tertentu menjadi energi gerak yang dibutuhkan. Kendaraan bermotor ini mencakup peralatan berat serta peralasan besar yang dalam menjalankan fungsi operasionalnya menggunakan roda dan motor, serta tidak melekat permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Anggoro, 2017).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa wajib pajak memahami, mengetahui, serta melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan tulus dan akurat (Babro Valentina et al., 2022).

Tingkat pengaruh kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini bisa diukur dengan menggunakan indikator berikut (Meifari, 2020):

1. Sadar dan paham akan adanya hak serta kewajiban terkait perpajakan.
2. Yakin bahwa pajak akan dipergunakan untuk pembangunan negara.
3. Secara ikhlas mendorong diri sendiri untuk membayar pajak.

2.4 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2014, layanan perpajakan dapat diartikan sebagai layanan yang disalurkan oleh satuan unit kerja yang berada didalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada rakyat atau wajib pajak yang berharmoni dengan ketetapan perpajakan yang aktif. Kantor perpajakan yang menjadi objek penelitian ini adalah SAMSAT, yang

merupakan sebuah sistem administrasi atau pencatatan yang direalisasikan untuk mempermudah serta mempercepat penyaluran layanan yang ditujukan kepada masyarakat yang mana pengerjaannya dilaksanakan disatu gedung. Pelaksanaan pelayanan public tersebut wajib untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik yang diperuntukkan bagi umum, maupun pada atasan unit layanan instansi pemerintah (Dewi et al., 2017).

2.6 Sanksi Perpajakan

Mayoritas orang akan berusaha untuk menghindari kata 'sanksi', terutama saat disandingkan dengan pembahasan terkait perpajakan. Sanksi yang dijatuhkan seringkali dilakukan secara serampangan, hal ini diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait perpajakan dan penerapan sanksinya (Sitorus & Marlina Br Purba, 2023).

Beberapa aspek yang menjadi indikator

sanksi perpajakan dalam penelitian ini yaitu (Nirajenani & Aryani, 2018):

1. Wawasan terkait sanksi perpajakan.
2. Wawasan terkait sanksi administratif.
3. Sanksi serta konsekuensi perpajakan.


2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak ditandai dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak mendaftarkan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan memastikan bahwa kewajiban wajib pajak berlandaskan pada hukum dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa (Susanti & Marlina Neni, 2023). Menurut (Wulandari, 2018), tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan indikator berikut:

1. Wajib pajak menyampaikan pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.
2. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah setakar dengan peraturan yang ada.
3. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, jelas, dan benar.
4. Wajib pajak tidak memiliki segala jenis tunggakan perpajakan untuk semua jenis kendaraan bermotor maupun bea balik nama.
5. Wajib pajak tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana terkait peraturan perpajakan.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran digunakan untuk melihat *independent variable* dan *dependent variable* baik secara parsial ataupun secara simultan. Berlandaskan penelitian ini, dengan menganalisis tingkat pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka kerangka pemikirannya digambarkan yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.9 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan pada kerangka pemikiran, dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- H1 : Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H5 : Pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1 Hipotesis Penelitian

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui google form. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Batam sampai dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 442.092 kendaraan. Sampel yang digunakan sebanyak 150 responden. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data

primer dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, regresi linier berganda, uji hipotesis, uji parsial, uji F, dan koefisien determinasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat hubungan dua variabel.

Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diperoleh melalui teknik simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 1. Rumus Slovin

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian data kuesioner responden yang telah dilakukan peneliti dengan pengujian pada masing-masing variabel independen yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Bayar Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan KePatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di kota Batam, yang mana data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner pada 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistic						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
PENGETAHUAN PERATURAN	150	11	30	3522	23.48	0.261	3.195
KESADARAN WP	150	12	30	3567	23.78	0.299	3.66
KUALITAS PELAYANAN	150	15	40	4676	31.17	0.341	4.182
SANKSI PAJAK	150	17	35	4221	28.14	0.355	4.35
KEPATUHAN WP	150	24	28	3915	26.1	0.073	0.894
Valid N (listwise)	150						

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, total nilai yang diperoleh dari variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) adalah 3522, dengan rata-rata (mean) sebesar 23,48 dan standar deviasi sebesar 3,195. Standar error mean untuk variabel ini adalah 0,261, menunjukkan tingkat variasi data yang relatif kecil di sekitar rata-rata. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak

(X2) diperoleh nilai sebesar 3567, dengan rata-rata (mean) sebesar 23,78 dan standar deviasi sebesar 3,660. Standar error mean untuk variabel ini adalah 0,299. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memperoleh nilai 4676, dengan rata-rata (mean) sebesar 31,17 dan standar deviasi sebesar 4,182. Standar error mean untuk variabel ini adalah 0,341,

menunjukkan variasi data yang cukup signifikan di sekitar rata-rata. Variabel Sanksi Pajak (X4) terdapat 150 responden dengan nilai minimum 17 dan maksimum 35. Total nilai yang diperoleh dari seluruh responden adalah 4221, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 28,14 dan standar deviasi sebesar 4,350. Standar error mean untuk variabel ini adalah 0,355.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) terdapat 150 responden dengan nilai minimum 24 dan maksimum 28. Total nilai yang diperoleh dari seluruh responden adalah 3915, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 26,10 dan standar deviasi sebesar 0,894. Standar error mean untuk variabel ini adalah 0,073.

3.2 Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

VARIABEL	INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
Pengetahuan Peraturan Pajak (X1)	X1.1	0,547	0,162	VALID
	X1.2	0,365	0,162	VALID
	X1.3	0,639	0,162	VALID
	X1.4	0,690	0,162	VALID
	X1.5	0,542	0,162	VALID
	X1.6	0,185	0,162	VALID
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,640	0,162	VALID
	X2.2	0,573	0,162	VALID
	X2.3	0,657	0,162	VALID
	X2.4	0,603	0,162	VALID
	X2.5	0,556	0,162	VALID
	X2.6	0,202	0,162	VALID
Kuakitas Pelayanan Pajak (X3)	X3.1	0,371	0,162	VALID
	X3.2	0,325	0,162	VALID
	X3.3	0,413	0,162	VALID
	X3.4	0,509	0,162	VALID
	X3.5	0,506	0,162	VALID
	X3.6	0,512	0,162	VALID
	X3.7	0,555	0,162	VALID
	X3.8	0,505	0,162	VALID
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,633	0,162	VALID
	X4.2	0,523	0,162	VALID
	X4.3	0,583	0,162	VALID
	X4.4	0,728	0,162	VALID
	X4.5	0,653	0,162	VALID
	X4.6	0,739	0,162	VALID
	X4.7	0,728	0,162	VALID
Kepatuhan WP PKB (Y)	Y1	0,625	0,162	VALID
	Y2	0,777	0,162	VALID
	Y3	0,875	0,162	VALID
	Y4	0,716	0,162	VALID
	Y5	0,802	0,162	VALID
	Y6	0,630	0,162	VALID

Berdasarkan tabel rangkuman diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, indikator pertanyaan pada keempat variabel di penelitian ini yaitu Pengetahuan Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Bayar Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Keatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dapat dinyatakan

teruji validitasnya dan memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan keseluruhan indikator pertanyaan dari 150 sampel yang diuji dari keempat variabel tersebut memiliki nilai r hitung > r tabel 0,162 yang mengartikan bahwa tidak ada satupun indikator pertanyaan yang tidak valid atau tidak memenuhi persyaratan uji validitas.

3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Peraturan Pajak	0.742	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.755	0.60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	0.764	0.60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.875	0.60	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.902	0.60	Sangat Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Dari hasil SPSS tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa item pertanyaan mengenai Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki Cronbach's Alpha > 0,6. Maka variabel X1, X2, dan X3 dinyatakan reliabel, sedangkan variabel X4 dan Y dinyatakan sangat reliabel. Uji reliabilitas ini menyiratkan sesungguhnya masing-masing komponen memiliki nilai cronbach's alpha lebih

besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Bayar Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebagai alat pengumpulan survei dapat diandalkan dan dapat diandalkan dan telah terbukti ke reliabelannya dalam hal pengumpulan data.

3.4 Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N			150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		2.55795E-15
	Std. Deviation		0.818521996
	Most Extreme Differences	Absolute	
Positive			0.056263199
Negative			0.061474525
Test Statistic			0.061474525
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		0.1781
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.168244957
		Upper Bound	0.187955043

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan hasil output pada tabel diatas dapat dilihat pada pengujian normalitas 1 Sampel Kolmogorov-Smirnov (K-S) telah menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti

hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Hal ini dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > alpha 0,05.

3.5 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.523	0.424	0.000	1.234	0.219
	PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK	0.007	0.017	0.046	0.414	0.679
	KESADARAN WP	0.018	0.011	0.136	1.654	0.100
	KUALITAS PELAYANAN	-0.008	0.012	-0.068	0.624	0.534
	SANKSI PAJAK	-0.007	0.013	-0.066	0.550	0.583

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Pada pengujian ini, dasar penentuan keputusan adalah bahwa hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hasilnya menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel hasil output uji glejser di atas telah ditunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) memiliki nilai

signifikansi (Sig.) 0,679, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,100, variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,534, dan variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0,583. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari keempat variabel tersebut terhadap variabel yang diteliti, karena semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.6 Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	24.959	0.735	0.000	33.955	0.000		
	PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK	0.036	0.029	0.129	1.247	0.215	0.537	1.862
	KESADARAN WP	0.034	0.019	0.139	1.820	0.071	0.993	1.007
	KUALITAS PELAYANAN	0.082	0.022	0.382	3.782	0.000	0.567	1.763
	SANKSI PAJAK	-0.109	0.023	-0.529	-4.733	0.000	0.463	2.160

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan pada tabel output di atas dapat dilihat pada variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) telah dihasilkan nilai Tolerance 0,537 > 0,10 dan nilai VIF 1,862 < 10, hal ini mengartikan bahwa pada variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) dapat dikatakan terhindar dari gejala multikolinieritas. Berikutnya, pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dapat dilihat juga bahwa nilai Tolerance sebesar 0,993 > 0,10 dan nilai VIF 1,007 < 10, yang mengartikan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dapat dikatakan terhindar dari gejala Multikolinieritas. Selanjutnya untuk Kualitas Pelayanan Pajak telah

dihasilkan nilai Tolerance sebesar 0,567 > 0,10 dan juga nilai VIF sebesar 1,763 < 10 begitu juga dengan Sanksi Pajak yang menghasilkan nilai Tolerance sebesar 0,464 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,160 < 10 yang mengartikan bahwa pada kedua variabel tersebut telah terhindar dari gejala multikolinieritas.

3.6 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.959	0.735	0.000	33.955	0.000
	PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK	0.036	0.029	0.129	1.247	0.215
	KESADARAN WP	0.034	0.019	0.139	1.820	0.071
	KUALITAS PELAYANAN	0.082	0.022	0.382	3.782	0.000
	SANKSI PAJAK	-0.109	0.023	-0.529	-4.733	0.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi tersebut di atas:

1. Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) Koefisien regresi untuk Pengetahuan Peraturan Pajak adalah 0,036. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Pengetahuan Peraturan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,036 unit, meskipun hasil uji menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel ini
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) Koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,034. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,034 unit, meskipun hasil uji menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel ini.
3. Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Koefisien regresi untuk Kualitas Pelayanan Pajak adalah 0,082. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Kualitas Pelayanan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,082 unit. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Sanksi Pajak (X4) Koefisien regresi untuk Sanksi Pajak adalah -0,109. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam Sanksi Pajak akan mengurangi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,109 unit. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, namun dengan arah yang negatif

3.7 Uji T (Parsial)

Tabel 9. Hasil Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.959	0.735	0.000	33.955	0.000
	PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK	0.036	0.029	0.129	1.247	0.215
	KESADARAN WP	0.034	0.019	0.139	1.820	0.071
	KUALITAS PELAYANAN	0.082	0.022	0.382	3.782	0.000
	SANKSI PAJAK	-0.109	0.023	-0.529	-4.733	0.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan tabel rangkuman di atas, dapat dilihat bahwa pada variabel Pengetahuan Peraturan

Pajak (X1) memiliki nilai sig. 0,215 > alpha 0,05 dan nilai t hitung 1,247 < 1,975. Maka dari itu, H0 dapat

diterima dan H1 ditolak, yang mengartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Selanjutnya, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai sig. 0,071 < alpha 0,05 dan nilai t hitung 1,820 > 1,975. Hal ini menunjukkan bahwa H0 dapat diterima dan H2 ditolak, yang mengindikasikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berbeda dengan variabel sebelumnya, variabel Kualitas

Pelayanan Pajak (X3) memiliki nilai sig. 0,000 < alpha 0,05 dan nilai t hitung 3,782 > 1,975. Maka dari itu, H0 ditolak dan H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Terakhir, variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai sig. 0,000 < alpha 0,05 dan nilai t hitung -4,733 > 1,975. Dengan demikian, H0 ditolak dan H4 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Sanksi Pajak (X4) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3.8 Uji F (Simultan)

Tabel 10. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.389	4	4.847	7.041	.000b
	Residual	99.827	145	0.688		
	Total	119.216	149			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan hasil tabel output diatas dapat dilihat bahwa telah dihasilkan nilai signifikan pada pengujian f simultan sebesar 0,000 < alpha 0,05 yang mengartikan bahwa terdapatnya pengaruh dari variabel independent yaitu Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Bayar Pajak (X2), Kualitas

Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) secara bersama sama terhadap variabel dependent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Maka dari itu H0 dapat ditolak dan H5 dapat diterima.

3.8 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403a	0.163	0	0.830

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi (R-Square) menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,140 (14,0%). Hal ini memiliki pengertian bahwa kemampuan variabel independen yaitu Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Bayar Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4) dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 14,0%, sedangkan sisanya

sebesar 86,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang terdapat dalam penelitian.

PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan peraturan pajak merupakan salah satu aspek penting yang diasumsikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam

penelitian ini, koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) adalah 0,036. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam pengetahuan peraturan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,036 unit. Namun, nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,215, > alpha 0,05, dan nilai t-hitung adalah 1,247 < t-tabel 1,975. Dengan demikian, pengetahuan peraturan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

4.2 Pengaruh Kesadaran Bayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang sering dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini, koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) adalah 0,034. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,034 unit. Namun, nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,100, > alpha 0,05, dan nilai t-hitung adalah 1,654 < t-tabel 1,975. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan pajak adalah aspek yang signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X3) adalah 0,082. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kualitas pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,082 unit. Nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,000 < alpha 0,05, dan nilai t-hitung adalah 3,782 > t-tabel 1,975. Dengan demikian, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak dirancang untuk menjadi alat pencegah bagi ketidakpatuhan pajak. Namun, dalam penelitian ini, koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak (X4) adalah -0,109. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam sanksi pajak akan mengurangi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,109 unit. Nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,000 < alpha 0,05, dan nilai t-hitung adalah -4,733 > t-tabel 1,975 (dalam nilai absolut). Dengan demikian, sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran wajib pajak juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.
3. Kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Br Purba, N. M., & Efriyenty, D. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 5(2).
<https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi revi). cv.andi offest.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39-51.
<https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Sitorus, P., & Marlina Br Purba, N. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam*.
- Susanti, D., & Marlina Neni, B. P. (2023). SEIKO: Journal of Management & Business Pengaruh E-Billing, E-Filing, Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batam. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 327-339.
<http://www.pajak.go.id>
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., & Sudiby, Y. A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.
<https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>

SIMPULAN